

**Bi Ismi Hasanah**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
biismihasanah08@gmail.com

**Latifah Amir**

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
latifah\_amir@unja.ac.id

**Abstract**

*Directorate of Child Welfare, Family and Elderly, street children are children who spend most of their time making a living or roaming the streets or other public places, their ages range from 6 years to 18 years. This study aims to find out what forms of supervision by the Social Service in Handling Street Children in Jambi City and to find out how the government acts in overcoming street children with social problems in Jambi City. This research is an empirical juridical study using research specifications, population and samples, informants, data collection, data processing and analysis. The results showed that the form of supervision of the Jambi City Social Service for children, namely supervision carried out in a preventive manner, namely the Government of the Social Service to monitor and supervise street children, urging the public not to give a certain amount of money to street children. Repressive supervision is carried out, namely by raids, religious guidance / counseling. The government's action in overcoming problematic street children in the city of Jambi is by taking concrete actions by the Social Service, namely accommodating homeless people and beggars who roam Jambi city as well as street children who have problems collected at halfway houses for checks who consume drugs will be followed up such as contacting IPWL (Recipient Institution Mandatory Report). Meanwhile, the legal action taken by the Social Service is a preventive function carried out by socialization to street children in collaboration with the Community Socialization Institute, the rehabilitation function, raided street children are then recorded and accommodated in open houses, namely a place provided to foster street children who netted in raids, the empowerment function is intended so that later street children can have certain skills which they can use as provisions for work, this is what is expected to gradually make them stop being street children.*

**Keywords; Supervision, Control, Street Children.**

**Abstrak**

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk pengawasan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Jambi dan untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah dalam upaya penanggulangan anak jalanan yang bermasalah sosial di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, informan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Hasil penelitian bahwa Bentuk pengawasan Dinas Sosial Kota Jambi terhadap anak yaitu pengawasan yang dilakukan secara preventif yaitu Pemerintah Dinas Sosial memantau dan

mengawasi anak jalanan, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberi sejumlah uang kepada anak jalanan. Pengawasan represif yang dilakukan yaitu dengan merazia, bimbingan agama/konseling. Tindakan pemerintah dalam upaya penanggulangan anak jalanan yang bermasalah di kota Jambi yaitu dengan melakukan tindakan nyata yang dilakukan Dinas Sosial yaitu menampung gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di kota Jambi serta anak Jalanan yang bermasalah dikumpulkan dirumah singgah untuk dilakukan pemeriksaan yang mengkonsumsi narkoba akan di tindak lanjuti seperti menghubungi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Sedangkan tindakan hukum yang dilakukan Dinas Sosial yaitu fungsi pencegahan dilakukan dengan cara sosialisasi kepada anak jalanan melalui kerjasama dengan Lembaga Sosialisasi Masyarakat, fungsi rehabilitasi, anak jalanan yang dirazia kemudian didata dan ditampung di rumah singgah yaitu tempat yang memang disediakan untuk membina anak-anak jalanan yang terjaring dalam razia, fungsi pemberdayaan dimaksudkan agar nantinya anak-anak jalanan tersebut dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja, hal inilah yang diharapkan secara perlahan dapat membuat mereka berhenti menjadi anak jalanan.

### **Kata Kunci; Pengawasan, Penanggulangan, Anak Jalanan.**

#### **A. Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang landasan konstitusional tertinggi, mengamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-4 tertuang tujuan Negara yang akan dicapai oleh semua rakyat Indonesia yang salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum, yang secara lebih jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, mengembangkan jaminan sosial dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang mempunyai arti bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar, termasuk anak jalanan.

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun.<sup>1</sup>

Masalah anak jalanan di Kota Jambi cukup merepotkan Pemerintah Kota, karena penanganannya tidak cukup hanya dengan diberikan santunan karena setelah santunan itu habis mereka akan kembali ke jalanan lagi. Untuk itu perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk menanganinya tidak cukup hanya rumah singgah atau penyuluhan sosial, perlu ada pengkajian terlebih dahulu akar masalahnya. Keseimbangan sosial mereka perlu secepatnya dipikirkan karena apa jadinya

---

<sup>1</sup> Mujiyadi B, *Studi Kebutuhan Pelayanan Anak Jalanan*. P3KS Press, Jakarta, 2011, Hlm. 05.

anak-anak yang dianggap sebagai generasi penerus jika masalah sosial tidak stabil dan seimbang. Hal ini akan berdampak buruk pada perilaku dan masa depan anak sendiri serta keamanannya kedepan.

Rohiman Notowidagdo berpendapat bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan yang bebas dan bermartabat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>2</sup> Muladi berpendapat mengenai perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. AMZAH, Jakarta, 2016, Hlm. 139.

<sup>3</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia*. PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 233

Dinas Sosial Kota Jambi terkait dengan perlindungan anak melakukan pengawasan di lapangan dan melakukan pembinaan dikarenakan masih banyaknya anak-anak yang mengemis di sekitaran lampu merah. Terdapat data anak jalanan yang sudah dibina pada tahun 2019 di Dinas Sosial Kota Jambi sebanyak 32 orang, 17 orang laki-laki dan 15 orang perempuan dari sebanyak anak jalanan yang dibina, beberapa ada yang berasal dari luar provinsi seperti Palembang dan Padang dan kebanyakan anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya.

Anak jalanan atau biasa disingkat anjal adalah potret kehidupan anak-anak yang sebuah pendidikan selayaknya tidak hidup sebagai anak jalanan. Anak jalanan di sekitar Kota Jambi menggantungkan hidupnya dengan membersihkan kaca mobil menggunakan kemoceng saat lampu lalu lintas berwarna merah ada juga yang berprofesi sebagai penjual kue keliling, merapikan letak sepatu di mesjid, maupun pengemis yang selalu mengharapkan belas kasihan dari setiap orang yang ia temui baik di jalan raya, mesjid-mesjid, pasar, tempat hiburan, restoran dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dimaksud dengan pengemis adalah orang-orang yang

mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Dinas Sosial berperan sebagai pengawas berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi terhadap anak jalanan yang berkeliaran di jalanan sesuai Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (GEPENG) dan Anak Jalanan bahwa "Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan/lampu merah, jalan protokol, pasar, taman dan jembatan serta tempat umum lainnya."

Kenyataannya, masih banyak masyarakat memberikan uang kepada anak jalanan yang meminta-minta, masyarakat juga kurang berpartisipasi untuk menegakkan peraturan sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 yang menyatakan setiap orang dilarang berada di jalan, taman, tempat-tempat umum melakukan meminta-minta atau mengemis dan menyuruh atau mengorganisir orang lain untuk meminta-minta atau mengemis.

Untuk itu perlu adanya pengawasan pemerintah agar gelandangan dan pengemis bisa di tertibkan dan di bina di Dinas Sosial

Kota Jambi. Pengawasan menurut Thomas P.DiNapoli adalah:

Aktivitas atau prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan juga merupakan salah satu fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengetahui sejauh mana program yang telah disusundapat dijalankan serta memastikan tujuan dari organisasi tersebut dapat di capai dengan maksimal.<sup>4</sup> Penyebab dari masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran di jalanan di Kota Jambi salah satu penyebabnya adalah kemiskinan.

Namun seiring dengan kemajuan zaman dan perekonomian di Indonesia saat ini dengan naiknya harga kebutuhan barang-barang pokok, kasus anak jalanan juga semakin besar. Kondisi dan permasalahan mereka juga beragam mulai dari keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan yang buruk, partisipasi pendidikan rendah serta kondisi sosial. Dari informasi dalam Brito.id Kaspul Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, bahwa kita rutin mengadakan razia bersama kecamatan. Kita tak bisa menghukum anak kecil. Paling bisa membina mengkonseling. Sekarang juga ada 2 atau 3 orang anak jalanan yang kita bina

---

<sup>4</sup> A'an efendi dan Freddy poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Hlm 259.

selama 4 harian. Kemudian kita panggil orang tuanya.<sup>5</sup>

Anak jalanan di bawah penanganan Dinas Sosial Kota Jambi, menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja.

Anak jalanan berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai

---

<sup>5</sup> Dewi, *50 Kasus Anak Jalanan di Kota Jambi*, Kaspul: Rata-rata Masalah Keluarga, <https://m.brito.id/50-kasus-anak-jalanan-di-jambi-kaspul-rata-rata-masalah-keluarga>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019, 13.00 WIB

manusia. Anak jalanan yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah anak jalanan yang mengemis dan gelandangan di Kota Jambi tidak termasuk pengemis yang tuna susila dan cacat mental.

Berdasarkan apa yang sudah peneliti bahas di atas maka dalam artikel ilmiah ini akan membahas mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan dinas sosial dalam penanggulangan anak jalanan dan tindakan pemerintah dalam upaya penanggulangan anak jalanan yang bermasalah sosial di Kota Jambi.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan di hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 125.

sistem kehidupan yang mempola.<sup>7</sup> Maka semua data yang akan disajikan merupakan data hasil kajian dan wawancara peneliti dengan koresponden yang telah ditentukan.

### **C. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Jambi**

Penentuan standar yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu bertujuan agar keberadaan anak dijalanan serta membuat anak jera untuk turun ke jalan. Sasaran dalam pengawasan ini adalah anak jalanan yang mengemis di Kota Jambi. Anak jalanan pada dasarnya adalah anak yang sebagian besar hidup di jalanan. Anak jalanan merupakan masalah sosial yang menghambat perkembangan tumbuh kembang anak karena pada dasarnya harus memiliki waktu bermain sudah tidak bisa bermain. Anak jalanan di Kota Jambi memiliki kegiatan seperti mengemis, dan gelandangan yang meminta-minta dengan harapan di beri belas kasihan dengan orang di jalan. Itu mereka lakukan setiap hari sebagai penyambung kehidupannya.

Anak turun ke jalanan disebabkan oleh berbagai sebab, setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan anak turun ke jalan, faktor tersebut antara lain adalah kemiskinan, pendidikan dan keluarga. Anak jalanan yang masih berkeliaran tentunya

diperlukan pengawasan yang lebih efektif, karena dengan adanya pengawasan Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dinas Sosial Kota Jambi tentunya mempunyai Standar Operasional Prosedur terkait masalah anak jalanan ini yang berisi:

1. Menyiapkan administrasi dan keperluan untuk masyarakat monitoring.
2. Menunjuk anggota tim monitoring untuk kegiatan yang dimaksud.
3. Mengetahui titik-titik lokasi yang akan dilakukan monitoring.
4. Melaksanakan persuasif dan pendekatan serta pembinaan kepada pengemis, pengamen, anak jalanan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
5. Mendata seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terjaring razia, serta meminta dokumen administrasi kependudukan.
6. Dilaksanakan pembinaan mental kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial atau anak jalanan tersebut.

Pengawasan Anak Jalanan di Kota Jambi menjadi salah satu tanggung jawab Dinas Sosial Kota Jambi yang mempunyai tugas sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998, Hlm. 36.

1. Menyusun rencana kerja seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
3. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap anak dan lansia dan advokasi terhadap korban tindak kekerasan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pembinaan dan fasilitasi penanggulangan rawan sosial bagi anak, bantuan terhadap panti sosial asuhan anak, panti jompo dan rumah perlindungan sosial anak, kerjasama dan fasilitasi perlindungan sosial bagi perempuan, anak, remaja, lansia, korban tindak kekerasan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia panti asuhan atau jompo.
4. Menyiapkan dan menyusun perumusan bimbingan teknis dan standar teknis kriteria pedoman dan prosedur bidang Rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
6. Membuat laporan bulanan dan tahunan; dan,
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Sosial Kota Jambi memberikan Surat Perintah Tugas yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jambi kepada petugas pengawas yang berisikan:

1. Melaksanakan Tugas dalam rangka monitoring dan razia PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
2. Melaporkan diri kepada Pejabat Setempat guna pelaksanaan tugas tersebut dan kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas ini diharapkan bantuannya.
3. Melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat yang Berwenang.

Peraturan Walikota Jambi tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan anak jalanan dilakukan upaya Preventif dan Represif. Berikut penulis paparkan bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi, antara lain terdapat beberpa hal, yaitu *pertama* tindakan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan itu dilaksanakan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam hubungan kerja yang diulang lagi. Pemerintah Kota Jambi sendiri tentunya dalam hal masalah sosial anak jalanan telah megambil sikap yang tegas, hal ini di tunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Dalam peraturan tersebut sudah

sangat tegas di jelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk mengemis atau memintaminta dan mengorganisir orang lain untuk memintaminta di jalan, taman dan tempat umum. Pemerintah Kota Jambi ini mempunyai tanggung jawab penuh terhadap permasalahan sosial yang terjadi di Kota Jambi khususnya yang melibatkan anak jalanan sebagai gelandangan di jalan, tentunya hal ini mempunyai dampak negatif sebagai kaum yang termarginalisasi seiring pesatnya arus modernisasi dan pembangunan di kota Jambi dan sebaiknya harus ditanggulangi masalah-masalah yang ada seperti ini.<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa sangat penting bagi berjalannya suatu peraturan akan tetapi dalam hal ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maka perlu dilakukan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Dinas Sosial telah menghimbau kepada masyarakat bahwa untuk tidak memberi uang kepada anak jalanan, dan pengemis yang berada di lampu merah atau di jalanan, akan tetapi masyarakat masih banyak memberi uang dengan alasan kasihan<sup>9</sup>

Dalam hal ini Dinas Sosial telah melakukan pengawasan terhadap anak-

---

<sup>8</sup> Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 16 Juni 2020.

<sup>9</sup>Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 16 Juni 2020.

anak jalanan yang ada di Kota Jambi, dan kami juga telah menghimbau kepada masyarakat agar tidak memberi belas kasihan dengan memberikan sejumlah uang kepada mereka dengan alasan kasihan, karena kami memiliki tugas untuk mendidik mereka dengan berbagai upaya.<sup>10</sup>

Mencegah anak-anak ini tidak semakin terjerumus dalam perilaku yang patologis, dan memiliki kecenderungan berkonflik dengan hukum, maka Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Sosial sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak bermasalah secara sosial di kota Jambi. Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan social.

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja. Pembinaan terhadap anak jalanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga membentuk inisiatif, kreatif, kompeten, inovatif untuk mengantarkan mereka kepada kemandirian.<sup>11</sup> Menurut

---

<sup>10</sup> Rian, Salah satu Staff Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 17 Juni 2020.

<sup>11</sup> Apun Hayati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial

salah seorang anak jalanan yang perlan dilakukan penangkapan menuturkan bahwa anak jalanan telah diberi peringatan dengan beberapa pihak supaya tidak melakukan kegiatan mengemis di pinggir jalan lagi, karena akan ada tindak lanjut dari pemerintah.<sup>12</sup>

Padahal anak jalanan sudah diberi nasehat dengan bapak dinas sosialnya supaya tidak ngemis lagi di lampu merah seperti ini, karena akan ada tindak lanjut lagi jika tetap melakukan pekerjaan ini. Tapi tetaplah dilakukan karena disuruh dengan orang tua”<sup>13</sup> Dalam hal ini ditemukan sebuah fajta baru bahwa anak jalanan terpaksa melakukan seperti ini, karena keadaan ekonomi yang sulit, kadang orang tua menyuruh untuk ngemis di pinggir-pinggir jalan. Pernah juga anak jalanan ditemui oleh beberapa orang agar tidak ngemis lagi di pingiran karena mengganggu orang yang lewat dan belum lagi resiko-resiko yang ada.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak jalanan di atas dapat disimpulkan bahwa mereka telah diawasi dan menerima teguran dari Dinas Sosial agar tidak melakukan kegiatan mengemis ataupun lain sebagainya di pinggir jalan karena selain

---

Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2020.

<sup>12</sup> Dika, Anak Jalanan yang berada di Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 2 Juli 2020.

<sup>13</sup> Kevin, Anak Jalanan yang berada di Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 3 Juli 2020.

<sup>14</sup> Adelia, Anak Jalanan yang berada di Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 2 Juli 2020

akan mengganggu pengendara juga akan ada resiko-resiko lain yang akan diterima anak-anak tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak tetap melakukan aktivitas seperti ini.

Dinas Sosial Kota Jambi telah melakukan pengawasan dengan turun ke lapangan untuk mengawasi yang bertujuan untuk ketertiban dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan mengeksekusi anak jalanan dan pengemis yang masih juga melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan. Selain mengawasi, Pengawas juga bertugas untuk menangkap anak jalanan dan pengemis dan diberikan pembinaan dan keterampilan di Dinas Sosial.

Dinas Sosial berdasarkan tugas dan kewenangan yang ditentukan melakukan penertiban dengan memberikan kegiatan pembinaan guna membangkitkan kembali rasa percaya diri, agar dapat aktif dalam kehidupan sosial, serta terciptanya kesejahteraan sosial. Pembinaan anak jalanan merupakan program untuk meminimalisir keberadaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Karena banyaknya anak jalanan yang menjadi pengemis dan gelandangan akan meninggalkan jejak yang buruk bagi Kota Jambi umumnya.

*Kedua*, tindakan represif adalah untuk mengu-rangi dan/atau meniadakan

gelandangan dan pengemis yang di tujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang melakukan pergelandangan dan penge-misan, upaya represif yang Dinas Sosial lakukan yaitu dengan merazia, menampung para gelandangan, kemudian melakukan penyuluhan berupa bimbingan mental, sosial, kemasyarakatan dan panti penampungan, serta mengembalikan ke tempat asal ini jika memang tidak bisa diarahkan dan dibina dengan baik.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa Kepala Dinas Sosial telah melakukan upaya represif dengan mengerahkan berbagai cara. Hal ini dilakukan tentu agar tidak terjadinya resiko-resiko yang akan terjadi kedepannya. Karena sudah banyak pengemis dan gelandangan akan berdampak jejak pada anak-anak yang lain.

1. Razia adalah kegiatan menangkap individu atau sekelompok masyarakat yang telah melakukan pelanggaran karena adanya sebab-akibat tertentu. Kegiatan razia yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, dalam hal menangkap pengemis dan gelandangan secara langsung, ketika mereka sedang melakukan kegiatannya, Dinas Sosial segera menangkap dan membawanya ke rumah singgah Dinas Sosial dan rehabilitasi anak agar segera di bina

---

<sup>15</sup> Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 16 Juni 2020.

dengan baik.<sup>16</sup> Jumlah anak jalanan yang telah razia dan dibina Dinas Sosial di Kota Jambi, sampai dengan saat ini ada 262 orang anak jalanan yang dibina Dinas Sosial Kota Jambi. Pada tahun 2019 sebanyak 32 orang telah dibina. Bisa di lihat banyaknya anak jalanan yang terjaring razia merupakan permasalahan bagi pemerintah yang belum terselesaikan sampai saat ini.<sup>17</sup> Berdasarkan pemaparan diatas bahwa Peranan Dinas Sosial sangat berpengaruh penting terhadap anak-anak jalanan. Keberadaan organisasi pemerintah ini membawa manfaat besar terutama pada anak jalanan sendiri, dengan ini mata rantai kebodohan dapat diputus, serta dapat menumbuhkan motivasi serta semangat terhadap anak jalanan untuk menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan Negara.

2. Penyuluhan Bimbingan Mental dan Sosial, yang mana dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan rehabilitasi anak tentu mempunyai harapan-harapan yang baik. Dalam memberikan penyuluhan bimbingan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bimbingan mental dan sosial. Dalam wawancara dengan harapan anak

---

<sup>16</sup> Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 16 Juni 2020.

<sup>17</sup> Apun Hayati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2020

jalanannya ini dapat teratasi, apabila dapat membangun karakter, mental, sikap yang kuat terhadap anak-anak jalanan, agar nantinya mereka tidak putus semangat terus maju kedepan dan bisa menggapai cita-cita sesuai yang diharapkan. Melalui berbagai program kegiatan yang ada di Dinas Sosial ini anak-anak dapat merasakan kemanfaatan yang diperoleh, dan nantinya berguna di masa depan.<sup>18</sup>

Penjelasan mengenai penyuluhan bimbingan mental dan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial, sebagai berikut:

a) Bimbingan Mental yang merupakan dasarnya merupakan bimbingan yang dilakukan dalam bentuk bidang mental spiritual, budi pekerti, baik secara individual maupun sosial atau kelompok, dan penyampaian motivasi diri untuk membentuk pembiasaan perilaku dan kepribadian sesuai dengan nilai, norma dan peraturan yang berlaku. Bimbingan mental yang dilakukan oleh Dinas sosial, dalam proses pembinaan tentu memberikan hal-hal yang positif seperti pengetahuan tentang agama, mengajarkan membaca Al-Quran dan

juga mereka diberikan mental serta motivasi-motivasi agar saat keluar bisa menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Dinas Sosial.”<sup>19</sup> Winda salah satu Staff Dinas Sosial yang juga ikut berpartisipasi adanya anak jalanan mengatakan bahwa, “Anak-anak ini mereka selain kurang kasih sayang tentu juga kurangnya pengetahuan religius, hal ini dapat dilihat pada anak-anak jalanan dari siang hingga sore tidak melakukan ibadah, karena harus terus menunggu di lampu merah agar para pengemudi memberikan belas kasihan terhadapnya.

b) Pembinaan agama inilah yang perlu diajarkan kepada anak-anak sejak dini.<sup>20</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Jambi adalah menanamkan nilai-nilai religius di dalam pikiran anak-anak, yakni selain memberikan pengetahuan mengenai agama Islam juga diberikan motivasi untuk bekal setelah keluar dari pembinaan.

Bimbingan Sosial/Keterampilan merupakan tindak lanjut razia, dikoordinasikan

---

<sup>18</sup> Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 16 Juni 2020

---

<sup>19</sup>Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 16 Juni 2020

<sup>20</sup> Winda, salah satu Staff Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2020

dengan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis yang nantinya akan diberi bekal keterampilan sehingga akan timbul kesadaran untuk mengubah hidup dari gelandangan/mengemis kearah hidup normal. Memiliki mata pencaharian yang akan menopang kebutuhan hidupnya.

Kegagalan gelandangan dan pengemis untuk hidup normal lebih disebabkan karena mereka tidak memiliki sumber penghasilan lewat pekerjaan yang mampu mereka lakukan atau miskinnya keterampilan menyebabkan mereka menjadi gelandangan atau pengemis lagi. Anak jalanan diberikan keterampilan agar saat keluar bisa menghidupi dirinya dengan bekerja dan tidak kembali ke jalanan. Keterampilan yang Dinas Sosial berikan meliputi keterampilan sol sepatu, olah pangan dan kerajinan, memberikan pelatihan bengkel.<sup>21</sup>

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi telah tergambarkan melalui wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi anak jalanan di Kota Jambi pada dasarnya selalu diperhatikan oleh Dinas Sosial, karena sebenarnya permasalahan anak jalanan termasuk permasalahan yang sulit untuk

diatasi. Selama ini yang dapat dilakukan Dinas Sosial hanya sekedar melakukan beberapa bentuk pembinaan dalam bentuk siraman rohani, bimbingan konseling dan diberi keterampilan.<sup>22</sup>

Surat Perintah Tugas Dinas Sosial tertulis jelas mengenai tugas dan kewajiban. Namun pada kenyataan di lapangan walaupun ada pengawasan, pelanggaran dan permasalahan tetap saja terjadi dilakukan oleh anak jalanan dan pengemis dan permasalahan itu seperti pengawasan Dinas Sosial belum maksimal dan peran masyarakat yang masih membiarkan anak-anak menjadi pengemis dan gelandangan.

Petugas pengawasan yang ditugaskan didalam Surat Perintah Tugas Dinas Sosial dalam mengawasi anak jalanan dan pengemis belum maksimal dalam hal mengawasi, hal ini bisa dilihat dengan masih banyaknya anak jalanan dan pengemis yang masih berkeliaran di sekitaran lampu merah Kota Jambi.

Tentunya dengan banyaknya anak jalanan dan pengemis yang berkeliaran itu menjadi permasalahan yang harus di selesaikan, karena akan merusak pemandangan dan menghambat kelancaran lalu-lintas, dengan banyaknya anak jalanan dan pengemis tentunya perlu pengawasan yang optimal, pengawasan yang dilakukan

---

<sup>21</sup>Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2020

---

<sup>22</sup>Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2020

oleh Dinas Sosial itu sendiri dilakukan oleh 19 orang dan untuk jadwal pengawasan, Dinas Sosial melakukan pengawasan sebanyak 1 minggu sekali dengan membawa kendaraan untuk mengangkut anak jalanan dan pengemis yang terjaring razia.<sup>23</sup>

Anak-anak jalanan saat dilakukan razia oleh Dinas Sosial mereka langsung bersembunyi, karena takut akan di tangkap dan tidak dikembalikan. Mereka telah paham dengan pengawasan yang kami berikan. Jadi sangat sulit untuk mencari mereka.<sup>24</sup> Sebagaimana yang di terangkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, bahwa setiap orang dilarang berada di jalanan, taman, tempat-tempat umum melakukan meminta-minta atau mengemis.

Akan tetapi masih banyak yang melanggar ketentuan ini sehingga peraturan tidak terealisasi dengan baik. Rekan Budiman mengatakan bahwa, "Setelah dilakukan pengawasan dan penangkapan, anak jalanan dan pengemis di bawa ke rumah singgah untuk di beri sanksi dan di bina, akan tetapi setelah di bebaskan, mereka kembali dan mengulangi aktivitas mereka di jalanan sehingga membuat

permasalahan ini terulang-ulang dan seperti tidak ada efek jera.<sup>25</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengentaskan anak jalanan ini, Dinas Sosial telah melakukan penyuluhan, pada kenyataannya masih ada anak jalanan yang kurang memperhatikan dengan himbuan yang telah diberikan dan masih banyak anak-anak jalanan berkeliaran.<sup>26</sup> Sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 20 Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan bahwa Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan atau lampu merah, jalan protokol, pasar, taman dan jembatan serta tempat umum lainnya. Akan tetapi fakta di lapangan masih banyak orang yang masih memberi uang kepada anak jalanan dan pengemis sehingga implementasi peraturan walikota ini belum terealisasi sesuai dengan ketentuan yang ada.

---

<sup>23</sup>M. Toyib, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2020

<sup>24</sup> Winda, salah satu Staff Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2020

---

<sup>25</sup>Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 16 Juni 2020

<sup>26</sup> Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 16 Juni 2020

#### **D. Tindakan Pemerintah dalam Upaya Penanggulangan Anak Jalanan Yang Bermasalah Sosial di Kota Jambi**

Pemerintah atau administrasi negara merupakan subjek hukum, sebagai *dragger van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban - kewajiban. sebagai subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*).

Tindakan nyata adalah tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum. Tindakan yang dilakukan Dinas Sosial untuk meniadakan gelandangan dan pengemis jumlah anak jalanan, Dinas Sosial Kota Jambi memberlakukan beberapa tindakan yang dapat diberikan kepada anak jalanan yang masih tidak mematuhi peraturan dan himbauan pemerintah agar mendapatkan efek jera sehingga diharapkan tidak melakukan pelanggaran kembali.

Tindakan yang Dinas Sosial lakukan yaitu menampung tetap para anak gelandangan ke Dinas Sosial Kota Jambi dan mengembalikan ke tempat daerah asal para gelandangan dan pengemis tersebut.<sup>27</sup> Permasalahan sosial anak jalanan termasuk masalah yang sulit untuk diatasi, anak jalanan yang telah ditangkap dan dibina

oleh Dinas Sosial, pada setiap kasusnya mereka akan kembali lagi dan mengulang untuk turun ke jalanan.

Dinas Sosial sering melakukan pembinaan ketika mereka berada di rumah persinggahan di Dinas Sosial Kota Jambi seperti bimbingan konseling, bimbingan agama, tingkah laku, etika serta kedisiplinan. Dinas Sosial pernah memberikan fasilitas kepada anak jalanan sesuai dengan apa yang mereka minta berupa mesin kompresor. Harapan Dinas Sosial dengan diberikannya mesin kompresor tersebut anak jalanan tidak lagi turun kejalan untuk mencari uang, tapi fakta dilapangan mereka tetap kembali kejalan dan menjual peralatan yang telah diberikan.<sup>28</sup>

Pengawasan di temukan adanya anak jalanan dan pengemis yang meminta-minta oleh petugas pengawas maka secara tegas Dinas Sosial Kota Jambi dapat memberikan tindakan lebih lanjut kepada anak jalanan dan pengemis yang terjaring razia dan di bawa ke Dinas Sosial Kota Jambi. Proses Pengawasan Dinas Sosial Kota Jambi menelusuri setiap sudut dan tengah kota untuk mencari anak jalanan dan pengemis yang masih berkeliaran untuk meminta-minta dan akan ditindak lanjuti seperti di ajak berkomunikasi sampai dibawa ke rumah singgah untuk di bina.

---

<sup>27</sup> Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 16 Juni 2020.

---

<sup>28</sup> Apun Hayati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2020

Anak-anak yang terkena razia dan telah dibina kami pulangkan kembali kepada orangtuanya dengan tujuan agar dapat menerapkan apa yang telah di dapat saat pembinaan, rata-rata anak jalanan dan pengemis itu melakukan aktivitasnya di dasarnya oleh faktor ekonomi. Namun setelah kami bina masih ada yang melakukan kegiatan mengemis kami tentu membawa kembali ke Dinas Sosial Kota Jambi agar dapat kembali di bina.<sup>29</sup>

Tindakan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi, namun masih ada anak jalanan yang terjaring razia Dinas Sosial Kota Jambi terdapat beberapa remaja yang mengkonsumsi narkoba. Anak-anak yang terjaring razia kemudian dikumpulkan di rumah singgah dilakukan pemeriksaan dan terdapatlah beberapa remaja yang mengkonsumsi narkoba tindak lanjut yang kami lakukan yaitu seperti menghubungi IPWL (Institusi Penerima Wajib Laport), yaitu puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial guna untuk tindak lanjut rehabilitasi dari anak jalanan yang bermasalah ini selama 3 bulan.<sup>30</sup>

Anak jalanan sudah tiga kali terkena tangkap dan dibina oleh Dinas Sosial, karena masih mengemis dan anak jalanan kurang bisa menerapkan yang sudah di

ajarkan, orang tua anak tersebut mengatakan lebih enak mengemis dapat uang secara langsung.<sup>31</sup> Anak-anak mendapatkan pembinaan di Dinas Sosial dan rehabilitasi anak agar dapat menerapkan apa yang telah diajarkan.

Namun pada kenyataannya realisasi ini belum berjalan dengan baik. Sebagai pemerintah Dinas Sosial tentunya akan melakukan tindakan yang lebih tegas dari sebelumnya. Anak-anak jalanan telah diberikan sosialisasi kemudian dibina dengan baik, diberikan pelatihan, namun jika tidak bisa secara baik-baik Dinas Sosial tidak akan segan mengembalikan ke daerah asalnya dengan dibiayai oleh Anggaran Dinas Sosial Kota Jambi. Hal ini jika tidak di atasi akan menjadi contoh pada anak-anak jalanan yang lain.<sup>32</sup>

Lebih baik dipulangkan saja jika tidak bisa di didik secara baik, karena hal ini akan menjadi tugas ekstra bagi Dinas Sosial. Banyak anak-anak tersebut masalahnya juga berbeda-beda dan sangat kompleks, seperti anak-anak sudah sering mengkonsumsi narkoba, ngelem dan bahkan tindakan criminal tentu dilakukan seperti mencuri karena terdapat kesempatan.<sup>33</sup> Dinas Sosial yang

---

<sup>29</sup>Apun Hayati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2020.

<sup>30</sup>Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 16 Juni 2020.

---

<sup>31</sup> Dani, Anak Jalanan, *Wawancara* tanggal 28 Juni 2020

<sup>32</sup> Apun Hayati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2020

<sup>33</sup> M. Toyib, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2020

bertanggungjawab berupaya mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu, mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya, memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial, serta meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Namun, dapat dilihat masih adanya pengemis yang berkeliaran dan anak-anak yang menjadi gelandangan di pinggir jalan belum teratasi secara tuntas.<sup>34</sup> Dalam hal ini penegakan dan penanganan dari anak jalanan menurut peneliti belum dilakukan dengan baik.

#### **E. Kesimpulan**

Bentuk pengawasan Dinas Sosial Kota Jambi terhadap anak terbagi menjadi dua yaitu pengawasan secara preventif dan represif. Pengawasan yang dilakukan secara preventif yaitu Pemerintah Dinas Sosial memantau dan mengawasi anak jalanan,

menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberi sejumlah uang kepada anak jalanan. Upaya represif yang dilakukan yaitu dengan merazia, bimbingan agama/konseling. Namun pada kenyataannya, penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini tidak menimbulkan perubahan terhadap anak jalanan tersebut.

#### **F. Saran**

Pemerintah Kota khususnya Dinas Sosial harusnya lebih memperhatikan masalah sosial anak jalanan ini. Dengan lebih giat melakukan kerja sama dengan instansi lain seperti membuat pos-pos pengamanan anak jalanan karena jika dengan teguran dirasa kurang bisa mengatasi masalah ini.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

##### **Artikel/Buku/Laporan**

- A'an Efendi dan Freddy poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017.
- Adelia, Anak Jalanan yang berada di Kota Jambi, Wawancara tanggal 2 Juli 2020.
- Apun Hayati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2020.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet.1. CV. Mandar Maju. Bandung.

---

<sup>34</sup> Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 16 Juni 2020

- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dani, Anak Jalanan, Wawancara tanggal 28 Juni 2020.
- Dika, Anak Jalanan yang berada di Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 2 Juli 2020.
- Dewi, 50 Kasus Anak Jalanan di Kota Jambi, Kaspul: Rata-rata Masalah Keluarga, <https://m.brito.id/50-kasus-anak-jalanan-di-jambi-kaspul-rata-rata-masalah-keluarga>.
- Kevin, Anak Jalanan yang berada di Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 3 Juli 2020.
- M. Toyib, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2020.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Mujiyadi B. 2017. *Studi Kebutuhan Pelayanan Anak Jalanan*. P3KS Press. Jakarta.
- Rekan Budiman, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 16 Juni 2020.
- Rian, Salah satu Staff Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 17 Juni 2020.
- Rohiman Notowidagdo. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. AMZAH. Jakarta.
- Winda, salah satu Staff Dinas Sosial Kota Jambi, *Wawancara* tanggal 22 Juni 2020
- Peraturan Hukum**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, pengemis (GEPENG) dan Anak Jalanan.
- Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi.